



Kewenangan Pemerintah Kota Kupang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Jalanan di Kota Kupang

Laura Angelin Tanur Djari^{1*}, Hernimus Ratu Udju², Megi O. Radji³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

angelintanur21@gmail.com¹, hernimus@staf.undana.ac.id², megi.radji@staf.undana.ac.id³

Alamat : Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: angelintanur21@gmail.com*

Abstract Street Children are one of the complex social problems in big cities in Indonesia. The Kupang City Government has issued a policy through Kupang City Regional Regulation No. 8 of 2013 which regulates the Handling and Empowerment of Street Children, Vagrants, and Beggars in its area. The Social Service has not been fully effective in supporting social welfare. This can be seen from the problem of Street Children in Kupang City, where there are still many underage children who are often seen wandering the streets. They are involved in various activities, such as selling newspapers, snacks, and even begging to anyone who stops. The type of research used in this study uses empirical legal research where this research method functions to see the law in a real sense and examine how the law works in the community. The results of the research and discussion show that (1) the results of the research conducted at the Kupang City Social Service are related to the Duties and Responsibilities of the Social Service in providing social welfare services for street children. This refers to the Kupang City Regional Regulation Number 8 of 2013 concerning the Handling and Empowerment of Street Children. As the implementer, the Social Service has the authority to provide guidance and control to street children. In addition, the implementing agents involved also carry out their duties and functions in accordance with their roles as regional apparatus, ensuring that the coaching process runs in accordance with the responsibilities carried out. (2) Factors that hinder the city social services in providing services in the field of social welfare for street children in Kupang City include internal factors.

Keywords: Government Authority, Street Children's Welfare, Kupang City Regional Regulation, Child Empowerment.

Abstrak. Anak Jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang kompleks di Kota-kota besar di Indonesia. Pemerintah Kota Kupang telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Kupang No 8 Tahun 2013 yang mengatur tentang Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di wilayahnya. Dinas Sosial, belum sepenuhnya efektif dalam mendukung kesejahteraan sosial. Hal ini terlihat dari masalah Anak Jalanan di Kota Kupang, di mana masih banyak anak-anak di bawah umur yang seringkali terlihat berkeliaran di jalanan. Mereka terlibat dalam berbagai aktivitas, seperti berjualan koran, jajanan, bahkan hingga meminta-minta kepada setiap orang yang berhenti. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dimana metode penelitian ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1) hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Kupang berkaitan dengan Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Sosial terhadap pelayanan di bidang kesejahteraan sosial bagi anak jalanan. Hal ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak Jalanan. Sebagai pelaksana, Dinas Sosial memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan serta penertiban terhadap anak jalanan. Selain itu, para agen pelaksana yang terlibat juga menjalankan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan peran sebagai perangkat daerah, memastikan proses pembinaan berjalan sesuai dengan tanggung jawab yang diemban. (2) Faktor-faktor yang menghambat dinas sosial kota terhadap pelayanan di bidang kesejahteraan sosial anak jalanan di kota kupang meliputi faktor internal.

Kata Kunci: Kewenangan Pemerintah, Kesejahteraan Anak Jalanan, Perda Kota Kupang, Pemberdayaan Anak.

1. LATAR BELAKANG

Anak Jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang kompleks di Kota-kota besar di Indonesia. Meskipun berbagai Upaya telah dilakukan untuk menangani isu ini, kenyataannya anak jalanan masih memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan Undang-undang

No 23 Tahun 2002, khususnya pada pasal 21, negara dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan Suku, Agama, Ras, Golongan, Jenis Kelamin, Etnis, Budaya, Bahasa, Status Hukum Anak, Urutan Kelahiran, serta Kondisi Fisik atau Mental. Undang-undang ini menjadi landasan bagi pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan anak-anak, termasuk anak jalanan yang sering kali kurang mendapatkan hak-hak mereka sebagai seorang anak. Rata-rata mereka berusia antara 6 hingga 18 tahun. Setiap hari, mereka menghabiskan lebih dari 6 jam di jalanan untuk mencari nafkah. Beberapa melakukannya secara sukarela, sementara yang lain terpaksa oleh orang tua mereka.

Anak-anak ini merupakan potensi yang sangat penting, karena mereka adalah generasi penerus bangsa dan akan menjadi penentu kualitas sumber daya manusia yang diharapkan menjadi pilar utama pembangunan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup mereka serta memberikan perlindungan yang serius dari Pemerintah Daerah. Masalah anak jalanan adalah isu sosial yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah. Isu ini mencerminkan akumulasi dari berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, kemiskinan, kurangnya keterampilan kerja, kondisi lingkungan, kesehatan, dan sejumlah aspek lainnya. Kemiskinan dapat dipahami sebagai keadaan hidup yang serba kekurangan, di mana individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal yang layak untuk kehidupan mereka. Kebutuhan dasar minimal ini mencakup aspek-aspek penting seperti pangan, sandang, perumahan, dan kebutuhan sosial lainnya yang diperlukan oleh setiap individu atau keluarga agar dapat hidup dengan layak (Ritonga, 2003).

Pemerintah Kota Kupang telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kota Kupang No 8 Tahun 2013 yang mengatur tentang Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di wilayahnya. Menurut peraturan tersebut, anak jalanan didefinisikan sebagai anak berusia di bawah 18 tahun yang berisiko bekerja di jalan. Mereka ini adalah anak-anak yang tidak hanya hidup, tetapi juga bekerja di jalanan selama lebih dari enam jam. Misalnya, anak yang menjajakan koran dapat dianggap sebagai anak jalanan karena aktivitasnya melebihi batas waktu yang diizinkan, dan terkadang mereka dipaksa oleh orang tua mereka untuk berjualan, terutama di daerah lampu merah El-Tari.

Anak jalanan di Kota Kupang muncul karena berbagai alasan, seperti kondisi ekonomi orang tua, pendidikan yang rendah, budaya masyarakat, dan keinginan anak itu sendiri. Ini adalah masalah sosial yang kompleks. Setiap hari, anak-anak sering melakukan aktivitas di perempatan lampu merah atau di pusat perbelanjaan, bahkan terkadang kegiatan ini terus berlangsung hingga malam hari. Hal ini tentu saja dapat membahayakan keselamatan mereka. Salah satu lokasi yang sering menjadi perhatian adalah di depan kantor Gubernur Nusa

Tenggara Timur, di Jalan Bajawa, khususnya di area dekat patung kirab dan Mall Lippo Plaza Kupang. Contohnya, beberapa anak jalanan menjual koran di lampu merah, area patung kirab dan Mall Lippo, mereka bekerja, dan bersekolah. Mereka juga membantu perekonomian keluarga. Meskipun masalah ini sudah ada lama, sekarang Pemerintah Kota Kupang, khususnya Dinas Sosial, memberikan perhatian lebih.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris adalah suatu metode penelitian, Yuridis Empiris. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan Wawancara dan Studi Kepustakaan, dimana peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada responden dan memanfaatkan dokumen yang ada Dinas Sosial Kota Kupang dan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian, setelah itu dianalisis secara deskriptif yuridis kualitatif dalam bentuk uraian-uraian yang menjelaskan hal-hal pokok hasil penelitian sesuai dengan arah dan kaidah hukum yang berlaku.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Pemerintah Kota Kupang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak Jalanan Di Kota Kupang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Dan Pemberdayaan Anak Jalanan

Kesejahteraan sosial anak jalanan di Kota Kupang merupakan tanggung jawab pemerintah kota, namun bukan hanya pemerintah yang harus melaksanakan tugas ini. Penting pula untuk melibatkan peran masyarakat dan lembaga-lembaga yang peduli terhadap anak. Dalam hal ini, pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial Kota Kupang, memiliki peranan penting sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak Jalanan. Penanggulangan yang dimaksud mencakup upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerhati anak untuk mengatasi permasalahan anak jalanan. Dengan demikian, kesejahteraan sosial dapat terwujud bagi semua masyarakat, terutama bagi anak jalanan di Kota Kupang.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 angka (1), kesejahteraan anak didefinisikan sebagai suatu sistem kehidupan dan penghidupan yang mampu menjamin pertumbuhan serta perkembangan anak secara wajar, baik dari segi rohani, jasmani, maupun sosial. Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010, diungkapkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk menjalani kehidupan yang berkelanjutan, tumbuh, dan berkembang. Selain itu, mereka juga

berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan yang dialami oleh anak-anak yang hidup di jalanan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka (6), anak jalanan diartikan sebagai anak yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan secara layak, baik dari segi fisik, mental, maupun spiritual. Selain itu, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 2 Tahun 2010 menjelaskan pada poin I (a) bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk yang dialami oleh anak-anak jalanan.

Anak jalanan, sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama dalam Pasal 1 angka (6), didefinisikan sebagai anak yang tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan secara layak, baik dari segi fisik, mental, maupun spiritual. Oleh karena itu, sesuai dengan undang-undang tersebut, anak jalanan berhak mendapatkan perhatian dan perlindungan yang memadai dari pemerintah melalui program-program yang dirancang untuk menangani permasalahan anak jalanan.

Peran pemerintah Kota Kupang menjalankan kewenangannya dalam meningkatkan kesejahteraan anak jalanan

Dalam upaya menangani masalah anak jalanan, Dinas Sosial memiliki peran dan wewenang yang sangat signifikan, terutama Dinas Sosial Kota Kupang. Hal ini diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 mengenai Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak Jalanan. Undang-undang tersebut menjelaskan tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial, di mana Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi anak-anak yang hidup di jalan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini mencakup pemeliharaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap anak jalanan.

Pengawasan Anak Jalanan

Mengidentifikasi berbagai lokasi berkumpulnya anak-anak jalanan di Kota Kupang. Beberapa tempat yang sering mereka singgahi antara lain adalah di lampu merah Eltari, depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, lampu merah di patung kirap, serta pusat perbelanjaan seperti Ramayana dan Lippo. Mereka juga terlihat di pasar-pasar tradisional dan bahkan di sudut-sudut tertentu di kota, di mana mereka menjalani aktivitas sehari-hari.

Kegiatan pengawasan semacam ini biasanya dilaksanakan sebanyak empat kali dalam satu bulan. Dalam kegiatan pertama, anak-anak mendapatkan bimbingan yang bertujuan untuk

memberikan pengetahuan mengenai bahaya dan dampak yang mungkin mereka hadapi. Selanjutnya, dilakukan pendataan di mana nama, umur, status sekolah, dan alamat tempat tinggal anak-anak dicatat. Pada kegiatan kedua, setelah melalui proses bimbingan dan pendataan, anak-anak dihibau untuk pulang ke rumah mereka atau kembali ke kantor untuk melakukan pendataan lebih lanjut, terutama bagi anak-anak yang tinggal di luar Kota Kupang.

Pengawasan terhadap anak jalanan di Kota Kupang perlu ditingkatkan efektivitasnya. Selain itu, diperlukan kerja sama yang lebih baik dari Pemerintah Kota, bukan semata-mata mengandalkan peran Dinas Sosial Kota Kupang dalam mengawasi semua anak jalanan di wilayah tersebut.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan sebanyak empat kali dalam sebulan di beberapa kecamatan. Jumlah anak jalanan yang terdata bervariasi setiap bulannya, dengan angka tertinggi yang tercatat pada bulan Februari, yaitu sebanyak 87 anak jalanan

Pemeliharaan dan Pelayanan Kesejahteraan Anak Jalanan

Dalam upaya pemeliharaan anak jalanan, Dinas Sosial Kota Kupang, melalui program dari Kementerian Sosial, memberikan layanan yang berfokus pada kesejahteraan sosial anak. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka ini antara lain:

- Program Tabungan Sosial Anak (TASA) telah dilaksanakan sejak tahun 2015 dan dirancang untuk memberikan dukungan kepada anak-anak yang terdaftar setiap tahunnya. Melalui program dari Kementerian Sosial, setiap anak yang tercatat oleh Dinas Sosial Kota Kupang, melalui yayasan yang fokus pada pemeliharaan anak-anak jalanan, akan menerima bantuan uang tunai sebesar satu juta rupiah.
- Kesejahteraan sosial anak yang berkelanjutan menjadi perhatian utama Dinas Sosial Kota Kupang. Dalam upaya mencapai hal ini, mereka memberikan bantuan seperti sembako dan peralatan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilan anak.

Tabel 1. Bantuan Ekonomi Anak Jalanan Kota Kupang

No	Yayasan	Tahun			Total
		2017	2018	2019	
1.	Obor Timur	80 Juta	100 Juta	120 Juta	300 Juta
2.	Peduli Kasih	50 Juta	50 Juta	28 Juta	128 Juta
3.	Nusa Bunga Abadi	30 Juta	45 Juta	45 Juta	115 Juta
Jumlah					543 Juta

Sumber : *Dinas Sosial Kota Kupang, 2023*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa bantuan yang diberikan setiap tahunnya menunjukan kenaikan yang signifikan. Total bantuan yang diberikan kepada Dinas Sosial Kota Kupang untuk mendukung program kerjanya dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mencapai 543 juta. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 yang tertera dalam pasal 18 ayat (2) tentang Kesejahteraan Sosial. Ketentuan tersebut mencakup pemeliharaan anak jalanan, pembinaan anak jalanan, serta pengawasan atas anak jalanan dan pasal 19 yang membahas tentang pengembangan bakat dan keterampilan. Penanganan anak jalanan di Kota Kupang dilakukan dengan memenuhi kebutuhan mereka melalui dukungan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 mengenai penanggulangan dan pemberdayaan anak jalanan.

Penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial merupakan langkah positif dalam mendukung anak-anak jalanan. Salah satu bentuk bantuan yang diberikan adalah tabungan pendidikan, yang dirancang untuk membantu mereka secara finansial. Dinas Sosial juga mengambil langkah tegas dengan memberikan bantuan ekonomi hanya kepada anak-anak jalanan yang telah terdaftar dan didata sebagai penerima bantuan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi ekonomi mereka dan memberikan dukungan yang lebih berkelanjutan. Dinas Sosial telah mengambil langkah tegas dalam memberikan bantuan ekonomi kepada anak-anak jalanan.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa anak-anak jalanan cenderung kembali ke jalan untuk berjualan, karena mereka merasa lebih nyaman di sana dibandingkan dengan fasilitas yang disediakan oleh Dinas Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Sebaiknya, bantuan ekonomi yang diberikan oleh kedua pihak tersebut tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti sembako dan tabungan pendidikan yang dibagikan setiap tahunnya. Perlu ada opsi lain, seperti memberikan modal dan tempat bagi orang tua anak-anak jalanan untuk membuka usaha dan berjualan di sekitar sekolah mereka. Dengan demikian, hal ini dapat membantu meringankan beban Dinas Sosial dan LKSA dalam memberikan dukungan ekonom. Opsi ini perlu menjadi perhatian bagi Dinas Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Pembinaan Anak Jalanan

Dalam rangka pembinaan Anak Jalanan, Dinas Sosial bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Kegiatan pembinaan ini meliputi pemberian pengarahan serta penjelasan kepada anak-anak jalanan mengenai berbagai risiko yang mungkin mereka hadapi saat hidup

di jalan. Melalui arahan dan pembinaan ini, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi mereka. tempat pelaksanaan pembinaan biasanya di kantor Polisi Pamong Praja, dan kegiatan pemantauan lainnya dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari Program pemerintah Kota Kupang, yaitu Program Temu Penguatan Kapasitas Anak dan Keluarga (TEPAK).

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan berbagai macam manak penjual koran di Jl. Eltari, Kota Kupang, yang memiliki tujuan untuk membantu orang tua mereka. Dalam pengamatan ini, peneliti mencatat dua alasan utama mengapa anak-anak tersebut menjadi penjual koran. Pertama, mereka ingin membantu orang tua mereka menjual koran karena pendapatan yang diperoleh keluarga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, mereka juga ingin memberikan dukungan kepada orang tua yang sedang dalam keadaan sakit. Dengan semakin banyaknya anak-anak yang hidup di jalanan, mereka cenderung merasa lebih bebas untuk melakukan apapun, termasuk terjebak dalam perilaku negatif seperti merokok, pergaulan bebas, serta mengonsumsi narkoba.

Anak-anak jalanan seringkali menghindar dan melarikan diri Ketika petugas Dinas Sosial dan Sat Pol PP berusaha untuk menangkap mereka. Tak jarang, orang tua yang bekerja Bersama mereka juga ikut melarikan diri. Namun ada juga yang tetap memilih untuk tetap bekerja dan mengikuti arahan petugas tanpa mencoba melarikan diri atau bersembunyi. ketidaksenangan anak-anak jalanan terhadap kedatangan petugas Sat Pol PP, menurut analisis peneliti, disebabkan oleh gangguan yang ditimbulkan pada waktu bermain mereka, keseruan yang mereka rasakan, serta ketenangan yang mereka miliki. Anak-anak jalanan cenderung merasa lebih nyaman berada di jalanan karena mereka dapat mengekspresikan diri dengan bebas dan merasa bahwa kedatangan petugas merupakan ancaman bagi kebebasan yang mereka nikmati. Selain itu, mereka juga merasa puas dengan pendapatan yang mereka peroleh dari aktivitas menjual koran, kerupuk, dan lain sebagainya. Bagi mereka, membantu orang tua berjualan di jalanan adalah suatu kewajiban yang tak bisa dihindari oleh siapa pun.

Hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Kupang berkaitan dengan Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Sosial terhadap pelayanan di bidang kesejahteraan sosial bagi anak jalanan. Hal ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak Jalanan. Sebagai pelaksana, Dinas Sosial memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan serta penertiban terhadap anak jalanan. Selain itu, para agen pelaksana yang terlibat juga menjalankan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan peran sebagai perangkat daerah, memastikan proses pembinaan berjalan sesuai dengan tanggung jawab yang diemban.

Faktor yang menghambat Dinas Sosial Kota Kupang terhadap Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan di Kota Kupang

Upaya pelayanan di bidang kesejahteraan sosial kepada anak jalanan di Kota Kupang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak Jalanan. Kegiatan ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk instansi yang bekerja sama dengan Dinas Sosial serta lembaga-lembaga pemerhati anak. Namun, pelaksanaan program tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor yang menghambat. Faktor-faktor ini meliputi faktor internal, seperti anggaran pelaksanaan dan sarana prasarana, serta faktor eksternal, seperti dukungan masyarakat, kondisi lingkungan, dan situasi ekonomi.

Tabel 2. Jumlah Anak Jalanan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Tahun	Anak Jalanan		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	2017	75	28	103
2.	2018	66	20	86
3.	2019	124	22	146
4.	2020	113	52	165
5.	2021	197	198	395
6.	2022	170	186	356
Total				1.251

Sumber : *Rekapan Data Dinas Sosial Kota Kupang Tahun 2025*

Jumlah anak jalanan mengalami peningkatan yang cukup besar pada tahun 2021 dan kembali turun di Tahun 2022. Hal ini menjadikan tahun tersebut sebagai tantangan besar bagi Dinas Sosial Kota Kupang dalam upaya menekan angka anak jalanan di kota ini. Banyak anak yang berasal dari keluarga dengan perekonomian rendah terpaksa menjalani kehidupan yang sulit, seperti memulung, menjual koran, atau menjajakan makanan untuk dapat memenuhi kebutuhan. Perkembangan jumlah anak jalanan di Kota Kupang, khususnya pada tahun 2021, menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Fenomena ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendorong keberadaan anak-anak tersebut. Beberapa faktor penyebab munculnya anak jalanan diantaranya adalah :

- Pertama-tama, pengawasan orang tua terhadap anak sangatlah penting. Keluarga adalah tempat pertama dimana seorang anak mendapatkan pendidikan. Jika pendidikan di dalam keluarga tidak dijalankan dengan baik, hal ini dapat mengakibatkan anak mudah dipengaruhi oleh tindakan-tindakan negatif, yang berujung pada perilaku merugikan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, pengawasan yang paling mendasar harus berasal dari keluarga, khususnya dari orang tua.

- Faktor ekonomi sangat penting untuk kehidupan, karena menentukan kemampuan bertahan hidup. Dalam keluarga yang kesulitan ekonomi, anak-anak sering ikut bekerja untuk membantu. Banyak dari mereka yang menjual koran, berjualan jajanan, atau memulung untuk mendapatkan uang demi kebutuhan sehari-hari, termasuk perangkat sekolah. Meskipun sekolah adalah prioritas, anak-anak ini berjuang untuk mematuhi kebijakan pemerintah di tengah kesulitan yang ada.
- Faktor lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan anak dan perilaku mereka. Misalnya, anak perempuan yang tinggal dekat dengan tempat prostitusi dapat terpengaruh jika tidak ada pengawasan dari keluarga. Jadi, lingkungan berperan penting dalam membentuk karakter dan perilaku anak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan di Kota Kupang, yang difokuskan pada studi kasus Dinas Sosial Kota Kupang, peneliti dapat mengambil kesimpulan. Peran pemerintah Kota Kupang menjalankan kewenangannya di bidang kesejahteraan anak jalanan. Pemerintah Kota Kupang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anak jalanan melalui pendataan, perlindungan, rehabilitasi, serta pemberian akses pendidikan dan pelatihan. Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan anak-anak mendapatkan hak dan kesempatan hidup yang lebih baik. Dalam pelaksanaan program kerja, Dinas Sosial Kota Kupang menghadapi berbagai faktor penghambat. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Saran

Dinas Sosial Kota Kupang perlu meningkatkan upaya dalam memberikan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, khususnya untuk anak jalanan di Kota Kupang. Selain itu, perhatian yang lebih besar terhadap hak-hak anak jalanan juga sangat penting, sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 mengenai Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak Jalanan.

Dinas Sosial Kota Kupang dalam memberikan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial kepada anak jalanan seharusnya lebih memperhatikan kedua sisi, yaitu internal dan eksternal, yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan program kerjanya.

DAFTAR REFERENSI

- Dhara, W., & Syahriar, I. (2024). Tinjauan yuridis kewenangan Pemerintah Kota Samarinda menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 25(2), 127–140.
- Gappa, A. (2012). Analisis KEPRES Nomor 36 Tahun 1990 terhadap perlindungan anak jalanan di kota-kota besar Indonesia. *Amanna Gappa*, 59.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361–378.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2010). Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak.
- Lubis, M. K. (2024). Peran Dinas Sosial dalam perlindungan khusus terhadap anak jalanan dan terlantar (Studi Penelitian Dinas Sosial Kota Medan) [Disertasi doctoral, Universitas Islam Sumatera Utara].
- Pemerintah Kota Kupang. (2013). Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak Jalanan.
- Prasasi, C. A., Tyesta, A. L. W. L., & Herawati, R. (2016). Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang anak jalanan, gelandangan dan pengemis. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1–15.
- Puri, A., & Hertati, D. (2024). Peran Dinas Sosial dalam menanggulangi eksploitasi anak jalanan di Kota Surabaya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 1–11.
- Ritonga, A. (2003). *Kependudukan dan lingkungan* (Edisi ke-2). Medan: Lembaga Penerbit.
- Rosida, M. (2018). Peran Kantor Dinas Sosial Kota Medan dalam pemberdayaan anak jalanan di Kecamatan Medan Tembung [Disertasi doctoral, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara].
- Setijaningrum, E., Irianto, J., Rachmawati, D. Y., & Asmawi, S. (2005). Analisis kebijakan Pemkot Surabaya dalam menangani anak jalanan. Surabaya: LPPM Universitas Airlangga.
- Sugiyono. (2011). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (terkait penanganan anak jalanan).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Perlindungan Anak.